“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN MERANTI MENJADI KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA DI KABUPATEN ASAHAN”

OLEH:

ULFAH LIDIA ASTUTI

NIM. 02.03.16.3.171

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1442 H

“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN MERANTI MENJADI KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA DI KABUPATEN ASAHAN”

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk

Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

OLEH:

ULFAH LIDIA ASTUTI

NIM. 02.03.16.3.171

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1442 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN MERANTI MENJADI KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA DI KABUPATEN ASAHAN

Oleh:

Ulfah Lidia Astuti

NIM: 02.03.16.3.171

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING I
Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M. Hum	**Heri Firmansyah, MA**
NIP: 19760420 200901 1 009	NIP: 1983129 200801 1 005

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Irwansyah, MH

NIP: 19801011201411100

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN MERANTI MENJADI KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA DI KABUPATEN ASAHAN.** Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 31 Agustus 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Siyasah.

Medan, 31 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU MEDAN

Ketua	Sekretaris
Dr. Irwansyah, MH NIP. 19801011 201411 1 002	Syofiati Lubis, MH NIP.19740127 200901 2 002

Anggota

Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M. Hum NIP: 19760420 200901 1 009	Heri Firmansyah, MA NIP. 1983129 200801 1 005
Rajin Sitepu, M.Hum Nip. 19660309 199403 1 004	Syofiati Lubis, MH NIP.19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ulfah Lidia Astuti
NIM	: 0203163171
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat/Tanggal Lahir	: Kisaran, 11 Februari 1997
Judul Skripsi	**:TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN MERANTI MENJADI KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA DI KABUPATEN ASAHAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Asahan, 8 Juli 2021

Yang Membuat pernyataan

ULFAH LIDIA ASTUTI

NIM : 02.03.16.3.171

IKHTISAR

Skripsi ini "TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN MERANTI MENJADI KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA DI KABUPETEN ASAHAN penilitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis yang bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga di Kabupaten Asahan. Adapun pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu bidang pemerintahan di Kantor Camat dan masyarakat Kecamatan Rawang Panca Arga. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pandangan *siyasah dusturiah* terhadap pengaplikasiannya di lapangan. Adapun hasil yang diperoleh dilapangan yaitu Kecamatan Rawang Panca Arga memang telah memenuhi kelayakan untuk dimekarkan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peran dalam pelayanan terhadap masyarakat terutama bidang kependudukan baik dengan sedikit catatan perlunya terus melakukan inovasi terhadap pelayanan agar lebih baik, transparan, akurat, dan efisien di zaman yang semakin digital ini. Adapun jika dikaitkan dengan *siyasah dusturiah* maka pemekaran terhadap suatu daerah termasuk Kecamatan Rawang Panca Arga sudah sesuai dan efektif yakni mengenai pemimpin disatu pihak selaku pemerintah daerah dalam pengurusan pelayanan dan rakyat dipihak lain selaku tujuan dari pemekaran yaitu kemaslahatan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Dengan Bismillah penulis memulai tulisan ini dan dengan puji beserta syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Suri Tauladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan Syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amin.

Dalam melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara maka disusunlah skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga di Kabupaten Asahan**". Sepanjang penulisan skripsi ini tentunya penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN SU, selaku pusat penggerak kampus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di kampus UIN SU ini.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU.

3. Bapak Irwansyah M.H selaku Ketua Jurusan Siyasah serta seluruh staf pegawai Jurusan Siyasah yang telah membantu saya dalam menyelesaikan urusan administrasi.
4. Ibu Syofiaty Lubis, SH. MH., selaku Sekretaris jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M. Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Heri Firmansyah, MA sebagai pembimbing II atas bimbingan dan arahan yang diberikan, dan akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
6. Mam Deasy Yuanita sebagai Penasihat Akademik atas arahan dan bimbingannya selama ini.
7. Seksi Pemerintahan di kantor Camat Rawang Panca Arga, serta masyarakat Kecamatan Rawang Panca Arga atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua saya dan kakak saya yaitu Ibu Habibah NST dan ayah saya Alm. Ahmad Husin dan kak Deni Puanita untuk segala dukungan dan bantuan baik secara materil dan formil, saya ucapkan terimakasih banyak.
9. Teman saya Siti Rizkika Putri yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi saya.

Asahan, 8 Juli 2021

Penulis

ULFAH LIDIA ASTUTI

NIM : 0203163171

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**

PENGESAHAN ..... **ii**

IKHTISAR ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Kerangka Teoritis 12

E. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 13

3. Populasi dan Sample 14

4. Sumber Data 14

5. Metode Pengumpulan Data 15

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORITIS **21**

A. Otonomi Daerah 21

1. Jenis Otonomi Daerah 23

2. Asas-Asas Otonomi Daerah 25

a. Desentralisasi 25

b. Dekonsentrasi 27

c. Tugas Pembantuan 28

B. Pemerintahan Daerah di Indonesia 30

1. Pengertian Pemerintahan Daerah 30

2. Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah 31

3. Perangkat dan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 34

a. Sekretariat Daerah 35

b. Sekretariat DPRD 35

c. Inspektorat Daerah 36

d. Dinas Daerah 36

e. Badan Daerah 38

f. Kecamatan 38

C. Pemekaran Kecamatan 39

1. Perspektif Hukum Positif 39

2. Perspektif Fiqih Siyasah 43

D. Pelayanan Publik (Mayarakat) 47

BAB III HASIL PENELITIAN 61

A. Gambaran Umum 61

1. Keadaan Geografis Kecamatan Rawang Panca Arga 61

2. Keadaan Demografis Kecamatan Rawang Panca Arga 62

B. Persyaratan Pemekaran Kecamatan Rawang Panca Arga 65

C. Kecamatan Rawang Panca Arga Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Asahan 66

D. Peran Kecamatan Rawang Panca Arga dalam Pelayanan Masyarakat Bidang Kependudukan 68

BAB IV ANALISIS DATA 70

A. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga, Kecamatan Pulo Bandring, dan Kecamatan Meranti 70

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Rawang Panca Arga bidang kependudukan 72

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan adalah tujuan dari otonomi daerah, dan diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah. Pemekaran di wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pada hakikatnya, pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemeritahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

> "Konstitusi adalah sebagai dasar Negara Indonesia mengamanatkan penyelenggaraan fungsi-fungsi dasar negara dalam pelayanan masyarakat. Pandangan baru tentang penyelenggaraan pemerintahan telah membawa konsekwensi yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tekad penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih otonom dan terdesentralisasi, ketimbang dengan paradigma lama yang semuanya serba terpusat dan dibawah kendali langsung pemerintah pusat. Konsep desentralisasi secara popular diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara itu otonomi mengandung makna kemandirian. Mandiri dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih dan menyelenggarakan pemerintahan yang disertai dengan kemampuan. Perubahan pandangan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat".[1]

"Menurut Joeniarto desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Menurut J Kaloh dalam konsep pemekaran daerah/wilayah lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, agar daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terutama bidang kependudukan kepada masyarakat setempat yang lebih baik". [2]

Sehingga pemekaran merupakan pembentukan daerah otonom baru dengan urusan-urusan pemerintahannya diatur dalam Undang-Undang dengan menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah.

"Secara empiris sentralisasi kekuasaan kurang memberikan hasil pembangunan yang memadai, terjadinya ketimpangan antar wilayah yang begitu besar, distribusi pendapatan tidak merata sebagai akibat dari sentralisasi fiskal dan kewenangan daerah yang minim. Belajar dari pengalaman tersebut, desentralisasi sebenarnya sudah mulai didesain sejak tahun 2005 dengan mengambil masing-masing satu Kabupaten setiap provinsi sebagai daerah percontohan. Hasilnya tetap sama, aturan dan pelimpahan kewenangan kepada daerah tidak berjalan, hanya bersifat *policy* (kebijakan), tapi dalam implementasinya tidak berlaku *obligation sharing* (berbagi kewajiban)".[3]

"Pemerintah pusat penyelenggara pemerintahannya terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh legislatif, dan eksekutif saja. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Karena dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah dan seluas apapun

---

[1]Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm. 1.

[2] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 329.

[3] Muhammad Amir Arham, *Desentralisasi dan Pengelolaan Perekonomian Daerah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 13.

> otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pusat.[4] "Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah dilandasi oleh prinsip kekhususan dan keberagaman daerah, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 A ayat (1). Prinsip tersebut mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam, melainkan ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah".[5]

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya supaya menjadi dalil *(al-hujjāh*) baginya, dan menjadi Undang-Undang (*al-dustūr*). Allah swt berfirman dalam QS al-Jāṡiyah/45: 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ(سورةالجثية/ 18: ٤٥)

> *Artinya: "Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, Maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang yang tidak Mengetahui".*[6]

Pemerintahan dalam Islam dikenal sebagai *Ulil Amri* yang secara bahasa berarti pemimpin, hal ini sesuai dengan Al-qur'an surat An-nisa ayat 59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَأْوِيل (سورة النساء:59: 4)

> Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Dan apabila kamu berbeda*

---

[4] Josep, *Kontrol Implementasi Pemerintahan Daerah Menurut PP No. 12 Tahun 2017* (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 11.

[5] Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 51-52.

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 500.

> *pendapat akan sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran), dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sungguh yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.*[7]

"Kata *Ulil Amri* disini diartikan sebagai pemimpin atau istilah lain yang dikenal juga dalam islam sebagai *Imam* atau *Khalifah.* Sebagai kepala pemerintahan tentu Ulil Amri atau Imam memiliki tanggung jawab ataupun kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk keamanahannya".[8]

> "Tugas ataupun kewajiban kepemimpinan secara eksplisit tertera didalamnya berlaku bagi kepemimpinan tertinggi sampai terendah, mulai dari kepala negara, sampai yang paling rendah kepala desa. Kesemuanya memang menjadi tanggung jawab negara namun, tentu dalam pelaksanaan atau pelaksana tugas tersebut adalah pemerintah selaku pimpinan negara. Dan pemerintah disini memiliki arti keseluruhan pemerintahan baik dari tertinggi maupun terendah sama seperti tugas pemerintahan menurut hukum islam".[9]

> "Dalam praktik sejarah politik umat islam, sejak zaman Rasulullah saw hingga *al-Khulafa'al-Rāsyidūn* jelas tampak bahwa islam dipraktikkan didalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah". [10]

> "Model negara kesatuan islam yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk negara yang wilayahnya berskala internasional seperti pada masa dinasti-dinasti islam masa lalu, melainkan dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*). Kini, umat islam mempraktikkan negara kesatuan islam dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*) sebagai respons terhadap konteks negara-negara yang berkembang dimasa sekarang".[11]

> "Indonesia adalah salah satu negara yang mempraktikkan negara kesatuan dalam bentuk negara bangsa dan menganut sistem

---

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 87.

[8] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 62.

[9] *Ibid,.*

[10] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 201.

[11] *Ibid,.*

kepemerintahan yang sama seperti masa ketika islam masih menjadi negara kesatuan dimasa kejayaannya yaitu dengan desentralisasi atau otonom. Jika ditinjau dalam kajian fiqh siyasah, maka persoalan tentang kepemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah, karena siyasah dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya".[12]

"Sebelum merujuk ke pembahasan selanjutnya, fiqih siyasah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan siyasah, fiqih secara bahasa yang berarti paham yang mendalam dan siyasah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, pollitik, dan pembuatan kebijaksaan. Sehingga fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara sehingga mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri".[13]

"Kemudian dalam kaitannya dapat ditinjau berdasarkan konsep maslahah mursalah. Kata maslahah yaitu kepentingan hidup manusia dan kata mursalah yaitu sesuatu yang tidak ada kepentingan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Dalam pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai peningkatan pelayanan kependudukan yang merupakan maslahah yaitu kepentingan hidup manusia dan juga tidak bertentangan dengan nash, serta terhindar dari kesulitan. Maka dari itu untuk memperluas suatu wilayah harus memperhatikan maslahatnya bagi umat, jangan mengambil suatu keputusan malah banyak mudaratnya".[14]

"Hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat dan daerah tertentu, berdasarkan bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Pemekaran daerah ditinjau dari hukum positif masuk kedalam hukum positif peraturan perundang-undangan yang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf g yaitu peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten/kota terdapat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". [15]

"Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, syarat pembentukan daerah otonom baru semakin diperketat,

---

[12] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47.

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2-4.

[14]

[15] Sumidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), hlm. 23-37.

> sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah mengatur mengenai proses daerah yang didasari pada 3 persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Semenjak disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan syarat pembentukan daerah otonom baru semakin diperketat yaitu melalui tahapan menjadi daerah persiapan dulu atau daerah administrasi selama 3 tahun. Kinerja kepala daerah selama masa persiapan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur apakah wilayah yang bersangkutan layak untuk dimekarkan atau tidak. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah".[16]

> "Namun pada masa sekarang dengan beberapa alasan, Kementerian Dalam Negeri menegaskan pemerintah melakukan morotarium pemekaran daerah dari tahun 2014 sampai waktu yang tidak ditentukan. Kementerian Dalam Negeri mengaku menerima 315 usulan pemekaran daerah sejak 2014. 255 diantaranya beserta dokumen-dokumennya dan sisanya berupa surat. Alasan morotarium itu sendiri adalah soal pilihan kebijakan pembangunan dari masalah yang diajukan atau dijadikan alasan sebagai penyebab inginnya suatu wilayah dimekarkan dicoba diselaikan oleh pemerintah sendiri tanpa terjadinya pemekaran".[17]

Usulan tersebut sedikit banyak didasarkan pada alasan-alasan objektif di lapangan seperti kuang efektifnya layanan publik, tidak meratanya distribusi akes pembangunan dalam satu wilayah, hingga dibutuhkan pemerintahan baru yang lebih dekat dengan publik.

> "Sebelum dilakukan morotarium pemekaran daerah, telah dilakukan beberapa pemekaran daerah termasuk beberapa kecamatan. "Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan".[18]

---

[16] Iwan Riadi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 5.

[17] Jefrie Nandy Sastria, "*Kemendagri Terima 315 Usulan Pemekaran Daerah Sejak 2014," http://www.news.detik.com* (11 September 2020), hlm. 1.

[18] Oksep Adayanto, "Kajian Strategis Pemekeran Kecamatan di Daerah Perbatasan," (Prosiding Seminar Nasional INDOMPACT, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016), hlm. 2.

Pembentukan kecamatan yang dilakukan mealalui pemekaran dapat dilakukan apabila telah memenuhi segala persyaratan pemekaran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dengan Peraturan Daerah masing-masing yang dikeluarkan oleh daerahnya masing-masing.

> "Dalam hal pembentukan kecamatan yang merupakan satuan perangkat daerah kabupaten atau kota yang memiliki wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat, maka pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut, diatur bahwa Daerah (kabupaten/kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan".[19]

> "Dalam hal pedoman peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan spesifik akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Persyaratan pembentukan kecamatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif".[20]

> "Salah satu bentuk pemekaran daerah atau wilayah ini adalah pemekaran Kecamatan Rawang Panca Arga yang memisahkan diri dari Kecamatan Meranti. Kebenaran yang ada dilapangan mengenai pemekaran Kecamatan Rawang Panca Arga menurut peneliti bahwa Kecamatan Rawang Panca Arga memang layak untuk dimekarkan, karna sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi kecamatan baru".[21]
> "Ada beberapa hal yang melatar belakangi keinginan pemisahan dari Kecamatan Meranti. Pertama, Kondisi geografis Kecamatan Meranti yang luas menjadi alasan mengapa harus dilakukan pemekaran, jika wilayah suatu daerah terlalu luas maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah suatu daerah

---

[19] *Ibid*,.

[20] *Ibid*,. hlm. 3

[21] Peneliti melakukan survey di lapangan yaitu di Kecamatan Rawang Panca Arga pada tanggal 15 Juli 2020.

hendaknya menyediakan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat di daerahnya, wilayah yang sangat luas dapat menyebabkan tingginya biaya dan usaha yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Begitupun dengan masyarakat terpencil yang jauh dari kota harus menempuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien. Kedua, Pembangunan yang tidak merata, pembangunan dirasa tidak berkeadilan. Seperti misalnya pembangunan jalan raya di mana masih banyak di daerah terpencil yang belum merata, terkadang pemerintah cenderung hanya memperhatikan wilayah yang dekat dengan kota sedangkan daerah yang jauh kurang mendapatkan perhatian. Ketiga, kekayaan alam yang melimpah tidak sebanding dengan Kondisi yang ada. Keempat, Kecamatan Rawang Panca Arga dirasa sudah bisa untuk di jadikan sebuah wilayah Kacamatan, karena Kecamatan Rawang Panca Arga memiliki 7 desa, dimana yang terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan pasal 6 dijelaskan untuk menjadi sebuah kecamatan minimal memiliki paling sedikit 4 desa/kelurahan".[22]

"Untuk kriteria dasar pembentukan kecamatan mengenai wilayah di Kecamatan Rawang Panca Arga terdapat 7 desa dan jumlah minimal penduduk di wilayah Sumatera adalah 7.500 jiwa. Kecamatan Rawang Panca Arga memiliki penduduk 18.306 jiwa. Dan telah memenuhi kriteria dasar pembentukan kecamatan. Kriteria dasar selanjutnya yang sudah terpenuhi untuk menjadi daerah pemekaran kecamatan yaitu, luas wilayah minimal 10 km^2. Luas wilayah pada daerah Kecamatan Rawang Panca Arga 8.277,565 Ha/82,77 km^2".[23]

"Masalah pemekaran Kecamatan dalam kajian fiqh siyasah tidak terurai secara teoritis, meskipun demikian, praktek pemekaran Kecamatan bukan barang baru dalam sejarah peradaban islam. Hal ini terbukti dengan kenyataan dilapangan bahwa sejarah Rasulullah Saw masih hidup upaya perluasan wilayah ini telah dilakukan melalui ekspansi yang beliau perintahkan".[24]

Menurut peneliti, Perhatian yang khusus dan lebih pantas harus didapatkan oleh daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pemerintah pusat,

---

[22] Wawancara dengan Ibu Kharani selaku Bidang Pemerintahan, Tanggal, 16 Juni 2020, jam 10.00 WIB di Kantor Camat Rawang Panca Arga.

[23] Wawancara dengan Ibu Kharani selaku Bidang Pemerintahan, Tanggal, 16 Juni 2020, jam 10.00 WIB di Kantor Camat Rawang Panca Arga.

[24] Iwan Riadi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 9.

serta meratakan keadilan dan pelayanan masyarakat kepada seluruh daerah dan masyarakat, oleh karena itu pentingnya pemekaran daerah dilakukan agar dapat dikendalikan dan diurus dengan baik di Indonesia yang luas ini, adalah salah satu alasan saya memilih dan meneliti judul ini. Dan juga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana suatu daerah pemekaran baru dapat berhasil tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga pemekaran yang dilakukan tidak sia-sia dan tidak menyia-nyiakan anggaran Negara, serta melaksanakan peran dan tujuan dari pemekaran oleh daerah otonomi baru terhadap pelayanan masyarakat dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan di atas banyaknya daerah yang meminta untuk dimekarkan dan daerah-daerah yang telah dimekarkan tidak menjalankan otonomi dengan baik atau gagal. sehingga kemendagri memutuskan untuk melakukan morotarium pemekaran daerah, agar mendahulukan yang paling penting. Pemekaran memang penting untuk dilakukan, namun harus sesuai dengan tujuan dilakukannya pemekaran dan dengan porsi yang wajar dan tepat.

Dengan adanya permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **"Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga Di Kabupaten Asahan"**

B. Rumusan Masalah

Suatu perumusan masalah diperlukan untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang hendak di teliti oleh peneliti, dengan demikian diharapkan memberikan arah pembahasan yang jelas dan menentukan

pemecahan yang tepat serta mencapai tujuan yang diinginkan. Maka berdasarkan uraian pada latar belakang penulis ini, rumusan masalahnya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah?
2. Bagaimanakah peran Kecamatan Rawang Panca Arga hasil pemekaran dari Kecamatan Meranti terhadap pelayanan masyarakat bidang kependudukan?
3. Bagaimanakah tinjauan fiqih siyasah pada peran Kecamatan Rawang Panca Arga hasil pemekaran dari Kecamatan Meranti terhadap pelayanan masyarakat bidang kependudukan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
   b. Untuk mengetahui bagaimana peran Kecamatan Rawang Panca Arga hasil pemekaran dari Kecamatan Meranti terhadap pelayanan masyarakat bidang kependudukan.
   c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah pada peran Kecamatan Rawang Panca Arga hasil pemekaran dari Kecamatan Meranti terhadap pelayanan masyarakat bidang kependudukan.
2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoretis, bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama ini di bangku kuliah dalam peraktek yang terjadi di lapangan.

b. Secara praktis, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom secara baik dan merata yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi pembaca juga diharapkan dapat menambah pengetahuannya tentang asas desentralisasi yang menimbulkan otonomi daerah termasuk juga pemekaran kecamatan yang merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah.

D. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis merujuk dari pengertian pemekaran wilayah itu sendiri pemekaran wilayah atau daerah adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan".

> "Kajian secara etimologis menunjukan bahwa istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, *de* artinya lepas dan *centrum* artinya pusat. Jadi, desentralisasi menurut asal katanya berarti melepaskan dari pusat. Proses pemencaran kekuasaan dari pusat ke daerah, sebenarnya harus ditujukan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat".[25]
> "Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Terkait desentralisasi telah dijelskan pada bagian atas. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembanganya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *Zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri)".[26]

E. Metode Penelitian

Metode pemelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan yang benar,[27] maka dibutuhkan metode penelitian yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data

---

[25] Juliantara, Gregorius Sahdan, Willy R. Tjandra, *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praktis* (Pondok Edukasi: Panggungharjo Sewon Bantul, 2006), Hlm. 51.

[26] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Nusa Media: Bandung, 2009), hlm. 83.

[27] Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 8.

yang otentik dan valid. Berikut adalah cara/metode yang dianggap peneliti paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenisnya penelitian ini termasuk jenis Penelitian Lapangan *(field Reaserch),* yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Selain itu penelitian ini juga termasuk jenis penelitian Pustaka *(Library Reaserch)* yaitu mengadakan penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang di perlukan dan dipelajari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif/kualitatif, yakni menyajikan data secara terperinci dan melakukan penelitian terhadap pemekaran Kecamatan Meranti menjadi Rawang Panca Arga ditinjau dari hukum positif dan fiqh siyasah.

3. **Sampel**

Adapun figur yang dijadikan sampel adalah seksi Pemerintahan dari Kantor Camat Rawang Panca Arga, bagian Tata Pemerintahan dari kantor Bupati Asahan, dan sepuluh masyarakat dari Kecamatan Rawang Panca Arga.

4. **Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

"Data primer adalah, data yang didapatkan dari sumber utama atau secara langsung dari sumber datanya, disebut juga sebagai data asli atau baru yang bersifat *up to date*".[28] Wawancara dengan bidang Pemerintahan di Kecamatan Rawang Panca Arga

b. Data Sekunder

"Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Bisa juga diartikan sebagai data tambahan dan penguat data dari sumber pertama, yaitu buku, laporan, jurnal, dan sebagainya".[29]

5. **Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran antara metode kepustakaan *(library reseach)* dan metode penelitian lapangan *(field reseach)* yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Metode kepustakaan *(library reseach),* yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian, dan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder.

b. Wawancara

[28] *Ibid*., hlm. 185.
[29] *Ibid.*, hlm. 185-186.

"Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab *interviewer (*penanya) dengan *interviewe* (responden)".[30] Dalam hal ini responden adalah semua pihak yang terkait dengan pemekaran daerah terutama tokoh-tokoh yang harus terlibat dalam rencana pemekaran Kecamatan Rawang Panca Arga yaitu 1 orang dari seksi pemerintahan kesejahteraan sosial dan pembangunan, 1 orang dari bagian tata pemerintahan dan hukum, dan 10 masyarakat masing-masing dari Kecamatan Rawang Panca Arga.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, maka peneliti membagi ke dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab terkait. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan di akhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang Landasan Teoritis yang merupakan landasan untuk melakukan penelitian ini, adapun yang dimaksud adalah otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia, pemekaran kecamatan, dan pelayanan publik atau masyarakat.

---

[30] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), hlm. 15.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil dari penelitian, yang menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian, Kecamatan Rawang Panca Arga sebagai perangkat daerah di Kabupaten Asahan, dan peran dan fektifitas Kecamatan Rawang Panca Arga dalam pelayanan bidang kependudukan.

Bab keempat, dapat dinyatakan sebagai bab yang memaparkan tentang analisis data yang meliputi tinjauan Fiqih Siyasah tentang pemekaran Kecamatan Meranti menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga, Kecamatan Pulo Bandring, dan Kecamatan Meranti, dan tinjauan Fiqih Siyasah tentang pelayanan masyarakat di Kecamatan Rawang Panca Arga dan bidang kependudukan.

Bab kelima, adalah bab penutup, yang meliputi kesimpulan hasil penelitian, serta memberikan saran-saran kepada pembaca skripsi ini pada umumnya untuk lebih lanjut dapat mengembangkan peenelitian seperti ini.

Agar lebih dapat memahami pembahasan dalam skripsi ini, peneliti juga melampirkan daftar kepustakaan yang menjadi sumber rujukan.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Otonomi Daerah

> "Istilah otonomi secara etimologis berarti pemerintahan sendiri yang berasal dari dua kata yaitu "*auto"* yang berarti "sendiri" dan *"nomes*" yang berarti "pemerintahan". Berdasarkan bahasa Yunani, otonomi berasal dari dua kata yaitu "*autos"* yaitu sendiri dan "*nemein"* yaitu kekuatan mengatur sendiri".[31]

Otonomi sering diartikan dengan sendiri, yaitu mengurus urusan-urusan pemerintahan sendiri, namun dalam arti bahwa pengurusan sendiri oleh pemerintahan daerah dilakukan dengan tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat.

> "Pada dasarnya makna otonomi dapat juga dimaknai sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechttelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan susunan organisasi negara dan dasar-dasar bernegara. Selain itu, otonomi diartikan juga sebagai kemandirian dan kebebasan (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengurus dan mengatur sebagian urusan pemeritahannya sendiri. Urusan pemerintahan yang boleh diurus dan diatur secara mandiri dan bebas itu merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintah tersebut. Kemandirian dan kebebasan merupakan hakikat isi otonomi".[32]

> "Secara lebih lanjut dapat dijelaskan pula bahwa kemandirian dan kebebasan dalam otonomi bukan kemerdekaan (*onahankelijkheid, independency*), melainkan kemandirian dan kebebasan dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Dari segi Hukum Tata Negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari suatu negara kesatuan (*unitary state, eenehidstaat*). Otonomi merupakan fenomena negara kesatuan, segala pengertian dan isi otonomi merupakan

---

[31] Hendra Kariangan, *Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan daerah* (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm. 75-76.

[32] Bagir Manan, "*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005), hlm. 24.

pengertian dan isi negara kesatuan juga. Landasan dari pengertian dan isi otonomi merupakan negara kesatuan".[33]

Pelaksanaan kewenangan dari otonomi daerah, dilakukan oleh daerah otonom itu sendiri dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

"Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya aspek penting dari otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pergerakan, perencanaan, palaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada publik".[34]

"Otonomi daerah merupakan hal yang penting, sehingga eksistensinya diatur dalam dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang pentingnya otonomi daerah. Tercermin dalam pemikiran Mohammad Hatta, yang menyebutkan bahwa pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi), merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi). "berdasarkan kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasib daerahnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri atau pemerintah pusat, melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa, dan di daerah". Dalam hal ini menurut Tocqueville dikatakan bahwa pemerintahan yang merdeka tetapi tidak disertai dengan semangat untuk membangun satuan-satuan pemerintahan otonom tidak dapat menunjukan semangat demokrasi. Dengan demikian, satuan pemerintahan otonom merupakan pengejewantahan dari esensi demokrasi". [35]

"Sehingga apabila menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

---

[33] Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 3-4.

[34] Didi Antoni, Skripsi, *Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayahtullah, 2019), hlm. 22.

[35] Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 1-2.

kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, pengaturan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[36]

1. Jenis Otonomi Daerah

Secara praksis dan teoritis, terdapat lima jenis otonomi yaitu:

1) "Otonomi organik (rumah tangga organik); pada dasarnya otonomi bentuk ini menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan hidup dan matinya manusia, seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Tanpa kewenangan untuk mengurus suatu urusan vital, akan berakibat tidak berdayanya atau matinya suatu daerah".[37]
2) "Otonomi formal (rumah tangga formal); bentuk otonomi ini adalah apa saja yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan otonomi ini adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian, daerah otonom lebih leluasa mengatur urusan rumah tangganya sendiri, selama tidak memasuki urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Jenis otonomi ini merupakan hasil dari pemeberian otonomi berdasarkan 'teori sisa', karena pemerintah lebih dulu menetapkan urusan-urusan yang dipandang lebih layak diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah".[38]
3) "Otonomi materiil (rumah tanga materiil); berdasarkan otonomi jenis ini kewenangan daerah otonom dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara jelas dan tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya dan untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya. Artinya apabila suatu urusan secara substansial dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat maka pada hakikatnya pemerintah lokal atau daerah yang mengurus rumah

---

[36] HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 36.

[37] Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah* (Malang: Stara Pers, 2012), hlm. 38-39.

[38] *Ibid,.*

tangganya sendiri tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Sebaliknya apabila suatu urusan yang secara substansial merupakan urusan pemerintah lokal atau daerah, maka pemerintah pusat di daerah tidak akan mampu melakukannya. Kemudian untuk penyelenggaraan rumah tangga tersebut objek tugas yang dikuasakan wewenang dirinci secara anumeratif".[39]

4) "Otonomi riil (rumah tangga riil); otonomi jenis ini merupakan gabungan antara otonomi formal dan otonomi materiil. Pemerintah daerah diberikan wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan kata lain, otonomi jenis ini pada prinsipnya menentukan pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya".[40]

5) "Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis

   a. "Nyata, yang berarti pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang berkembang dan hidup secara objektif pada suatu daerah tersebut. Hal tersebut senantiasa harus diperhitungkan secara cermat dengan tindakan-tindakan dan kebijaksanaan. Sehingga dapat menjamin suatu daerah dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam kenyataannya menganai jumlah maupun jenis isi otonomi antara daerah otonom yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Hal tersebut wajar dikarenakan setiap daerah memiliki perbedaan baik letak geografis, kondisi geologis, budaya, adat istiadat, serta potensi yang dimilikinya".[41]

   b. "Bertanggung jawab, berarti pemeberian otonomi kepada pemerintah daerah senantiasa diupayakan sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara. Ini untuk menjamin hubungan antara pusat dan daerah dalam suasana yang harmonis, dan menjamin perkembangan antar daerah yang serasi sehingga laju pertumbuhan dapat seimbang".[42]

   c. "Dinamis, otonomi ini menghendaki agar pelaksanaan otonomi senantiasa menjadi sarana untuk memberikan dorongan yang lebih maju dan baik atas segala kegiatan

---

[39] *Ibid,.*
[40] *Ibid,.*
[41] *Ibid,.*
[42] *Ibid,.*

pemerintahan, dalam rangka menciptakan peningkatan mutu pelayanan".[43]

2. Asas-Asas Otonomi Daerah

a. Desentralisasi

Desentralisasi dan otonomi sangat berhubungan satu sama lain, baik dalam aspek ketatanegaraan maupun dalam pengertiannya.

> "Pengertian desentralisasi berdasarkan aspek ketatanegaraan adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Sehingga desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu dearah menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Desentralisasi seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia, seperti adanya otonomi daerah dan pemekaran".[44]

> "Tercatat dalam sejarah perekonomian bahwa desentralisasi telah muncul kepermukaan sebagai paradigma dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan maraknya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet

---

[43] *Ibid,.*

[44] Catur Wibowo, *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Indocamp, 2018). Hlm. 56-57.

panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan admistrasi”.[45]

“Walaupun seperti yang dijelaskan di atas, menurut Pratikno, desentralisasi bukan pilihan yang mudah untuk Indonesia. Wilayah geografis yang sangat luas dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, membuat desentralisasi kerap kali menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia menuntut desentralisasi kemudian melahirkan otonomi daerah. Namun, desentralisasi juga sering dianggap sebagai sumber masalah, karena lahirnya otonomi yang membuat pusat kehilangan kendali. Inilah kurang lebih interpretasi yang ada dan dikembangkan pada masa Orde Baru yang menyebabkan terbangunnya pemerintahan yang sentralistis kembali. Akan tetapi, seperti dugaan, pemerintahan yang sentralistis ini telah menuai banyak protes yang sangat panjang. Oleh karena itu, secara umum timbullah kesadaran bahwa sistem sentralisasi bukanlah pilihan yang tepat dalam memepertahankan Negara bangsa Indonesia”.[46]

”Beberapa alasan rasional tentang pentingnya pemerintahan daerah yang menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan kewenangan luas kepada daerah yaitu”.[47]

“Pertama, persiapan kearah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Beberapa persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi. Kedua, dalam rangka memelihara *nation state* (Negara bangsa) yang sudah lama kita bangun dan peihara pilihan yang sangat strategis yang dapat digunakan adalah pilihan otonomi luas. Dengan otonomi kita dapat mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat daerah yang selama puluhan tahun lebih telah mengalami proses marginalisasi. Ketiga, sentralisasi/dekonsentrasi terbukti gagal menangani krisis nasional. Keempat, pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa adanya pengaruh politik lokal akan

[45] Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 3.
[46] *Ibid.*, hlm. 94.
[47] *Ibid.*, hlm. 95.

> menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin demokrasi dibangun dengan hanya memperkuat elite politik nasional. Kelima, keadilan. Desentralisasi/otonomi daerah akan menghindari dari terjadinya ketiakstabilan didalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah Negara”.”. [48]

Maka, desentralisasi/otonomi daerah merupakan pilihan yang tapat dan baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia dari pada sistem sentralisasi/dekonsentrasi. Karena dapat mengarah pada otonomi luas dan demokrasi terhadap bangsa serta Negara.

b. Dekonsentrasi

> “Asas dekonsentrasi adalah penyerahan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan negara kepada aparat-aparat pemerintah pusat tertentu berdasarkan sendi keahlian. Secara etimologi, dekonsentrasi berasal dari dua kata de yang berarti keluar dari dan konsentrasi berarti pusat, sehingga secara lengkap mengandung arti sebagai keluar dari pusat. Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan, sesuatu yang keluar dari pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi adalah kewenangan, tugas, dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang dikeluarkan dari ruang lingkup tugas pemerintah pusat untuk kemudian diserahkan kepada aparat-aparat pemerintah pusat tertentu yang ahli dalam urusan tersebut. Secara hakikat dekonsentrasi adalah pemencaran kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada aparat-aparat peemrintah pusat tertentu berdasarkan asas keahlian”.[49]
>
> Amrah Muslimin mengemukakan komentar sebagai berikut, “sebenarnya, masalah dekonsentrasi bukan hanya merupakan masalah pemberian wewenang saja tetapi sekaligus merupakan masalah pembentukan alat perlengkapan pemerintah setempat yang akan diberi

[48] *Ibid.*, hlm. 96.
[49] Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 271-272.

> wewenang dan disamping itu sekaligus pula merupakan masalah pembagian wilayah Negara."[50]

Menurut peneliti dekonsentrasi merupakan wewenang yang keluar atau dilimpahkan dari pusat kepada suatu pejabat di daerah yang wewenangnya hanya sebatas administrasi sedangkan masalah politik tetap menjadi wewenang pusat, sekaligus juga masalah pembentukan alat perlengkapan Negara disebutkan dalam asas dekonsentrasi.

> "Pada tingkat lokal, pemerintah pusat membentuk aparat-aparat pemerintahan di daerah-daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat, atau bisa juga disebut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah. Aparat pemerintah pusat yang ada di wilayah disebut dengan pemerintah lokal administratif. Pembentukan pemerintah lokal administratif dilakukan untuk menjawab perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman".[51]

> "Cabang-cabang pemerintah pusat yang bertugas di daerah adalah bersifat administratif semata-mata karena hanya bertugas menjalankan pemerintah pusat dan tidak boleh menyelenggarakan tugas atas inisiatif sendiri (secara otonom). Oleh karena itu, di daerah terdapat institusi pemerintahan pusat yaitu pemerintah lokal administratif yang dibentuk berdasarkan sendi keahlian".[52]

c. Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

> "Selain asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan peemerintah daerah di Indonesia juga dikenal asas *medebewind*, atau tugas pembantuan. *medebewind* atau asas pembantuan di Belanda diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Menurut Bagir Manan tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di

[50] *Ibid.* hlm. 273.
[51] *Ibid.*
[52] *Ibid.* hlm. 274.

bawahnya yang berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu, *medebewind* ini sering disebut sebagai tugas pembantuan".[53]

"Menurut Koesoemahatmadja *medebewind* atau *zelfbestuur* diartikan sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah supaya menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang tingkatannya lebih atas. Daerah-daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat yang disebut *medebewind* atau *zelfbestuur* (melaksanakan segala peraturan-peraturan yang diberikan oleh dewan yang lebih tinggi). Dalam menjalankan urusan tersebut, maka urusan pusat/daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan rumah tangga yang dimintai bantuan. Hanya saja cara penyelenggaraan bantuan oleh daerah otonom tersebut diserahkan sepenuhnya pada daerah itu sendiri. Daerah otonom tersebut tidak berada dibawah perintah pusat, dan juga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi yang memberikan tugas atau urusan tersebut".[54]

"Mengenai anggaran, yaitu berasal dari APBN. Karena hakekatnya urusan yang diperbantukan pada daerah otonom tersebut adalah urusan pusat maka dalam sistem *medebewind* anggarannya berasal dari APBN. Anggaran pusat tersebut ditransfer langsung ke kas daerah, kemudian masuk ke rekening khusus yang pertanggungjawabannya terpisah dari APBD.[55]

"Koesoemahatmadja juga berpendapat bahwa, dalam sistem *medebewind* pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundangan yang merupakan kewenangannya, kepada daerah otonom dibawahnya. Kemudian daerah otonom yang diserahi tugas atau urusan tersebut melaksanakannya melalui perangkatnya yaitu dinas-dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas-dinas tadi tidak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat atau daerah

---

[53] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 21.

[54] *Ibid.*

[55] *Ibid.*, hlm. 22.

> yang lebih tinggi melainkan kepada kepala daerah (*zelfuitvoering*)".[56]

Dengan kata lain dapat disimpulkan, asas tugas pembantuan adalah penugasan atau penyerahan urusan dari pemerintah atau dinas-dinas yang tingkatnnya lebih tinggi kepada dinas-dinas yang tingkatannya lebih rendah, dan begitu seterusnya hingga tingkatan dinas yang paling rendah, dengan pertanggungjawabannya kepada dinas satu tingkat yang lebih tinggi dari dinas dibawahnya tersebut.

B. Pemerintahan Daerah di Indonesia

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

> "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945".[57]

> "Adapun pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selaku pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom. Adapun DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".[58]

Pemerintahan daerah merupakan alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang merujuk kepada kekuasaan yang

---

[56] *Ibid*,.

[57] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Prenada Media Group, 2019), hlm. 433.

[58] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 22.

sah dalam bentuk administratif disuatu daerah yang lebih kecil dalam sebuah Negara.

2. Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah

> "Negara Republik Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dan lahir dari perjuangan Bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang sebelumnya dijajah oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner berdirilah negara yang merdeka bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia".[59]

Sebagai sebuah Negara, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya mengatur kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia.[60]

> "Untuk menyelenggarakan Negara Indonesia, dibentuk lembaga-lembaga tinggi negara yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan. Selain itu, pada tingkat daerah dan desa juga dibentuk lembaga pemerintahan daerah dan desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintah nasional".[61]

> "Wilayah Negara Indonesia sangat luas dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, Undang-Undang Dasar 1945 kemudian memandang perlunya mengatur pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 menegaskan, bahwa Negara Indonesia dibagi dalam dearah besar yaitu Provinsi, dan daerah kecil yaitu Kabupaten, Kota, dan Desa yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Maka dari itu, dalam sistem pemeritahan Negara Republik Indonesia pemerintahan daerah harus diwujudkan karena merupakan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945".[62]

---

[59] *Ibid.*, hlm. 100.
[60] *Ibid*,.
[61] *Ibid.*, 100-101.
[62] *Ibid*,.

Berdasarkan penejelasan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdapat 5 hal penting tentang pemerintahan daerah:[63]

1) "Dalam Negara Indonesia tidak terdapat negara bagian atau tidak memiliki daerah yang bersifat *staat* juga. Maksudnya, Negara Indonesia sebagai negara kesatuan tidak memiliki negara bagian di dalamnya".[64]
2) "Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil".[65]
3) "Daerah-daerah Provinsi maupun daerah yang lebih kecil ada yang bersifat otonom dan ada pula yang bersifat administratif belaka".[66]
4) "Pemerintah daerah baik Provinsi maupun daerah yang lebih kecil harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang".[67]
5) "Pemerintahan daerah harus memperhatikan bekas-bekas daerah swapraja (pemerintahan daerah berupa kesultanan pada masa Hindia Belanda) dan kesatuan hukum masyarakat pribumi. Dan yang memiliki susunan asli harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah yang bersifat istimewa setelah dilakukan pembaruan yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya".[68]

"Pada masa kekuasaan Jepang menjadikan semua tingkat pemerintahan tersebut sebagai daerah administratif. Jadi, daerah-daerah otonom yang telah dibuat pada zaman Belanda dijadikan daerah administrasi pada masa Jepang. Kemudian pada masa akhir kekuasaan Jepang menghidupkan kembali daerah otonom di daerah *Syu* (setingkat Keresidenan), dan *Syi* (setingkat Kotapraja)".[69]

"Dalam konteks Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang diartikan dengan daerah besar adalah *Syu*, sedangkan daerah kecil adalah *Ken*, dan daerah *Syin*. Hal ini berdasarkan fakta bahwa

---

[63] *Ibid.*, hlm. 106.
[64] *Ibid,.*
[65] *Ibid,.*
[66] *Ibid,.*
[67] *Ibid,.*
[68] *Ibid,.*
[69] *Ibid,.*

pada saat Pasal 18 dirumuskan daerah-daerah ini telah dilakukan desentralisasi dengan cara menghidupkan kembali dewan-dewannya yang sebelumnya telah dibubarkan".[70]

Melalui sidang tahunan MPR 2000-2002, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 18 telah dijelaskan sebagai berikut:[71]

Pasal 18

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, kota, yang taip-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis oleh rakyat.
5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang dutentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undag-Undang.

Dengan adanya amandemen tersebut maka dapat menjelaskan daerah besar dan daerah kecil. Daerah besar adalah provinsi sedangkan daerah kecil adalah kabupaten, kota, dan desa. Hal ini secara lebih jelas lagi adalah penyebutan secara eksplisit, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi,

[70] *Ibid.*, hlm. 107-108.
[71] *Ibid.*, hlm. 109.

kabupaten, dan kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Atau dengan kata lain asas desentralisasi dan *medebewind*, bukan asas dekonsentrasi.

3. Perangkat dan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

> "Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan peemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kemeterian negara dan penyelenggara peemrintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat".[72]

Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai perangkat-perangkat daerah, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari kecamatan dan perangkat daerah. Karena kecamatan merupakan salah satu dari bagian perangkat daerah.

> "Berdasarkan pengertian dari kecamatan itu sendiri adalah kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, maka yang akan dibahas yang lebih spesifik yaitu perangkat dan urusan daerah kabupaten/kota".[73]

> "Sedangkan pengertian dari perangkat daerah kabupaten/kota itu sendiri adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

> "Sekretariat daerah kabupaten/kota merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten/kota dan

[72] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.*

[73] *Ibid,.*

bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Bertugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, dan dalam melaksanakannya dilakukan berdasarkan fungsi sebagai berikut:

1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dearah;
4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya".[74]

b. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

"Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, yang dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota, dan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota".[75]

"Diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi".[76]

"Tugas dari sekretariat DPRD kabupaten/kota yaitu:

1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;

[74] *Ibid*,.
[75] *Ibid*,.
[76] *Ibid*,.

3) Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota".[77]

c. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

"Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Tugas dari inspektorat daerah kabupaten/kota adalah:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Pelaksanaan pengawasan untuk untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5) Pelaksanaan admnistrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya".[78]

d. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

"Dinas daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkeududukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota".[79]

"Bertugas membantu bupati/wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota".[80]

"Dinas daerah kabupetan/kota berfungsi sebagai:

[77] *Ibid*,.
[78] *Ibid*,.
[79] *Ibid*,.
[80] *Ibid*,.

1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain uang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya".[81]

"Urusan pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa dinas daerah kabupaten/kota sebagai unsur pelaksananya terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Berikut urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, uasaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik. Persandian, kebudayaan. Perpustakaan dan kearsipan.
3) Urusan pemerintahan pilihan, terdiri atas: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perindustrian, dan transmigrasi".[82]

Masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana yang tersebut diwadahi dalam bentuk dinas masing-masing.

e. Badan Daerah Kabupaten/Kota

[81] *Ibid*,.
[82] *Ibid*,.

"Badan daerah kabupaten/kota merupakan unsur penunjang urusan peemerintahan yang meliputi, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lainnya. Yang kemudian akan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dipimpin oleh kepala badan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Bertugas sebagai membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan".[83]

"Dalam melaknakan tugas tersebut menyelenggrakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis;
3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota".[84]

f. Kecamatan

"Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain kelurahan. Dipimpin oleh camat yang mempunyai tugas dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan",[85] tugasnya yaitu:

1) Menyelenggarakan urusan peemrintahan umum;
2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota;

[83] *Ibid*,.
[84] *Ibid*,.
[85] *Ibid*,.

5) Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan peemrintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan".[86]

C. Pemekaran Kecamatan

1. Perspektif Hukum Positif

Setelah diberlakukan otonomi daerah di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya, peluang pemerintah untuk melakukan pemekaran kecamatan di bawahnya menjadi semakin mudah. Pemekaran kecamatan dapat dinilai menjadikan pengelolaan pemerintahan semakin mudah. Karena tujuan pemekaran kecamatan yang paling awal adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan kantor pemerintah kecamatan lebih dekat dengan masyarakat. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, akan dibahas mengenai deinisi dari pemekaran.

> "Pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (1) berkembang menjadi terbuka (2) menjadi besar dan gembung (3) menjadi tambah luas (4) mulai timbul dan berkembang. Defenisi tentang pemekaran daerah yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia masih menjadi perdebatan, karena masih tidak relevan dengan kenyataannya, bahwa bukan membuat wilayah bertambah

[86] *Ibid*,.

luas malah terjadi penyempitan wilayah, atau menjadikan wilayah lebih kecil dari sebelumnya, karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua daerah atau lebih yang membentuk daerah otonom baru. Melainkan pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru".[87]

"Istilah dalam pemekaran daerah digunakan untuk penyebutan terhadap pemberian status baru atas daerah yang memisahkan diri dari daerah induknya. Kata pemekaran daerah ini sering digunakan untuk menggambarkan fenomena bertambahnya daerah otonom baru di Indonesia. Menurut Makaganza, penggunaan istilah pemekaran sekedar memperhalus bahasa, yaitu untuk menyatakan proses perpisahan atau perpecahan satu wilayah untuk membentuk satu atau dua unit administrasi lokal baru. Akan tetapi, karena bahasa perpisahan atau perpecahan dapat mengandung makna negatif, maka proses itu lebih disukai disebut sebagai pemekaran daerah. Isitilah ini dapat dimaknai sebagai proses pertambahan daerah yang terjadi sebagai dampak dari pertumbuhan".[88]

"Untuk penjelasan dari istilah pemekaran, lebih tepat dan lazim jika menggunakan istilah pembentukan daerah otonom atau pembentukan DOB. Pembentukan daerah merupakan, pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota baru yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam isitilah pembentukan daerah tersebut terdapat istilah pemekaran daerah dan penggabungan daerah".[89] "Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 bahwa pemekaran daerah mengandung makna, pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru".[90]

"Kecamatan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pembentukan kecamatan dilakukan melalui, pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih. Dan penggabungan

---

[87] Sapri, Skripsi, *Dampak Pemekaran Kecamatan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Beutong Ateuh Banggala Kabupaten Nagan Raya* (2014)

[88] Ace Hasan Syadzily, *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.6

[89] *Ibid.*, hlm. 6-7.

[90] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi kecamatan baru".[91]

Dalam konteks otonomi daerah, kecamatan merupakan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang memiliki wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh camat. Di Provinsi Aceh kecamatan disebut juga Sagoe Cut sedangkan di wilayah Papua disebut Distrik.[92]

"Setelah diberlakukannya otonomi daerah, di beberapa daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain yaitu, contohnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Bali disebut dengan istilah banjar, dan Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampong. Sama halnya dengan istilah lain nama-nama institusi di desa dapat disebut dengan lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal tersebut adalah bentuk salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat setempat".[93]

"Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Bupati sesuai dengan kewenangannya melimpahkan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas-tugas umum pemerintah kepada Camat sebagai perangkat daerah yang memimnpin Kecamatan".[94]

"Dengan kata lain, kecamatan memiliki keleluasaan untuk mengekspresikan daerahnya menuju arah yang lebih berkembang dan maju melalui pemberdayaan masyaraknya. Sebagai organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat, maka dapat lebih memahami dan menerima masukan-masukan berupa keluhan, kritikan, ataupun sumbangan pemikiran berupa saran yang baik dan berguna dari masyarakat".[95]

---

[91] Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Keccamatan.

[92] Sapri, Skripsi, *Dampak Pemekaran Kecamatan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Beutong Ateuh Banggala Kabupaten Nagan Raya* (2014), hlm. 21.

[93] *Ibid.*

[94] *Ibid.*

[95] *Ibid.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 syarat pembentukan kecamatan yaitu:[96]

a. Persyaratan dasar meliputi

1) Jumlah penduduk minimal. Wilayah Jawa dan Bali minimal 10.000 jiwa, wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 7.500 jiwa, dan wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya minimal 5.000 jiwa;
2) Luas wilayah minimal. Wilayah Jawa dan Bali minimal 7.5 Km^2, wilayah Sumatera dan Sulawesi minimal 10 Km^2, dan wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya minimal 121.5 Km^2;
3) Usia minimal kecamatan;
4) Jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan minimal 4 Desa/Kelurahan.[97]

b. Persayaratan Teknis meliputi:

1) Kemampuan keuangan daerah yang merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen);
2) Sarana dan prasarana pemerintahan, berupa paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya;[98]

c. Persyaratan teknis lainnya, meliputi:

1) Kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Nama kecamatan yang akan dibentuk;
3) Lokasi calon ibu kota kecamatan yang akan dibentuk; dan
4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.[99]

d. Persyaratan administratif, meliputi:

1) Kesepakatan musyawarah desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk; dan

---

[96] Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
[97] *Ibid*,.
[98] *Ibid*,.
[99] *Ibid*,.

2) Musyawarah desa tersebut harus dihadiri oleh seluruh desa, dan disepakati secara musyawarah yang harus dihasiri oleh seluruh Kelurahan.[100]

2. Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam sejarah peradaban Islam, sejarah Rasulullah Saw masih hidup upaya perluasan wilayah telah dilakukan melalui ekspansi yang beliau perintahkan. Berikut adalah gambaran perluasan wilayah dalam sejarah Khulafaur Rasyidin:[101]

a. Abu Bakar[102]

Meskipun tidak banyak melakukan perluasan daerah kekuasaan, akan tetapi Abu Bakar r.a telah berhasil menaklukkan beberapa perluasan wilayah diataranya yaitu:

1) Penaklukan Iraq, yaitu di daerah Madhor, Ullais, Nahrud Dain, Anbar dan Ain Tamar oleh Khalid bin Walid;
2) Penaklukkan Syam oleh Khalid bin Walid.

Meskipun sebenarnya Syam berhasil ditaklukkan pada masa awal pemerintahan Umar bin Khatab, namun dua penaklukkan wilayah tersebut adalah penaklukkan besar yang terjadi pada masa Abu Bakar r.a.

b. Umar bin Khattab[103]

> "Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab banyak terjadi gelombang ekspansi (perluasan wilayah kekuasaan) diantaranya, ibu kota Syria, Damaskus, setahun setelah Damaskus setelah tentara Bizantium kalah dalam perang Yamurk, seluruh daerah Syiria jatuh di bawah kekuasaan Islam dan dijadikan basis, selanjutnya disteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 'Amrbin Ash dan ke Irak dibawah pimpinan Sa'ad bin abi Waqash. Kemudian ditaklukkan Iskandaria, ibu kota Mesir. Al-Qadasiah, sebuah kota dekat

---

[100] *Ibid,.*

[101] Iwan Riadi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 29.

[102] *Ibid,.*

[103] *Ibid,.*

Hirah di Iraq juga dapat ditaklukkan. Kemudian dilanjutkan lagi ke ibu kota Persia, al-Madain dan Mosul".

"Karena wilayah kekuasaan makin luas, maka wilayah Islam dibentuk dan dibagi menjadi unit-unit administratif yaitu dengan melakukan desentralisasi pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menjangkau wilayah Islam yang semakin luas. Wilayah Islam dibagi dalam bebrapa provinsi yitu: Mekkah, Madinah, Palestina, Suria, Iraq, Mesir dan Persia. Umar sebagai sosok pemimpin dan cerdas, terampil, negarawan, dan administrator, dengan segera membuat kebijakan mengenai administrasi peemerintahan".

"Langkah pertama dalam pemerintahan Umar yaitu pembagian Negeri menjadi unit-unit admistratif sebagai provinsi, distrik, dan sub bagian dari distrik. Unit-unit tersebut merupakan tempat ketergantungan efisiensi administratif yang besar. Umar adalah pemimpin muslim pertama yang membuat kebijakan desentralisasi semacam itu. Setiap daerah diberi kewenangan mengatur pemerintahan daerahnya, tetapi segala kebijakan harus sesuai dengan pemerintahan pusat".

c. Utsman bin Affan[104]

"Utsman terus melindungi dan mengembangkan wilayah kekuasaan Islam yang sudah dikuasai sejak masa Umar, dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana dan cermat. Salah satu pertempuran terpenting pada masa Usman adalah *Zatis Sawari* (peperangan tiang kapal), yang terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandaryah, antara tentara Muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Sarah dan tentara Romawi yang dipimpin oleh Constantin. Alasan disebut dengan perang kapal, karena banyaknya kapal-kapal perang sekitar 1.000 buah kapal yang digunakan saat perang tersebut, terdapat 200 buah kapal milik kaum Muslim dan sisanya milik kaum Romawi, dan ini merupakan kemenangan pertama tentara muslim pertempuran di laut. Dan selanjutnya tentara muslim menaklukkan sisa wilayah kerajaan Sasan di Iraq, dan dari kota Kuffah, tentara muslim memerangi beberapa provinsi disekitar laut Kaspia".

[104] *Ibid.*, hlm. 31.

Perluasan wilayah kekuasaan Islam selanjutnya dilakukan ke Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan berhasil ditaklukkan. Disinilah berakhirnya ekspansi Islam yang pertama.

d. Ali bin Abi Thalib

> "Masa pemerintahan Ali mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahan Utsman bin Affan. Saat masa pemerintahannya untuk pertama kalinya terjadi perang antar ssaudara umat Muslim. Yang disebabkan berawal dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas. Kemudian konfilnya berkepanjangan dan terjadi pertempuran Shiffin yang melemahkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib".[105]

> "Kemudian dengan berakhirnya pemerintahan Ali, maka sistem perluasan wilayah Islam dilanjutkan oleh bani Umayyah hingga pada masa kita saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa, perluasan wilayah bukan hal yang baru namun sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat".[106]

Memurut peneliti pemekaran atau gelombang ekspansi dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban. Berkaitan dengan tujuan tersebut, tentunya berdasar pada *maslahah*.

"Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak

---

[105] *Ibid.*, hlm. 32.
[106] *Ibid,.*

kerusakan".[107] "Menurut asal bahasanya *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, dan *salahan*, yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat".[108]

"Kemudian menurut Muhammad Abu Zahra *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan hukum syar'i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang mennunjukkan tentang diakuinya atau tidak".[109]

Dengan kata lain yakni *mashlahah* yang tidak diakui secara eksplisit dan tidak pula ditolak oleh *syara',* tetapi masih sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contohnya yaitu pemekaran, atau perluasan, atau ekspansi.

Berdasarkan kajian Fiqih Siyasah pembahasan tentang pemekaran masuk kedalam ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, permasalahan didalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Kaitannya dengan pemekaran adalah permasalahan dalam pemekaran juga membahas tentang hubungan pemerintah pusat, pamerintah daerah selaku pemimpin dengan masyarakat serta kelembagaan, untuk mencapai tujuan yaitu kemaslahatan bersama.

---

[107] Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

[108] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), hlm. 219.

[109] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

D. Pelayanan Publik (Masyarakat)

Pelayanan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan negara yang maju dan masyarakat yang sejahtera. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik, cepat, lebih murah, lebih aman, dan mudah terjangkau membangun kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat terhadap pelaksana pelayanan publik.

> "Penyelengaraan pelayanan publik merupakan upaya dari pemerintah agar terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat seperti barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 pengertian umum pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan yaitu masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya dinyatakan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah".[110]

Terdapat lima prinsip dalam pelayanan publik yaitu:[111]

1. Aksebilitas
   Berarti, setiap jenis pelayanan wajib dapat terjangkau oleh setiap pengguna layanan. Tempat, jarak dan sistem pelayanan sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.
2. Kontinuitas
   Dapat berkelanjutan pada setiap jenis pelayanan bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
3. Teknikatalis
   Dalam penanganan pelayanan harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar ahli secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan, kemantapan sistem, prosedur, dan instrument pelayanan.
4. Profitabilitas
   Pelayanan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan sosial dan ekonomis bagi pemerintah maupun masyarakat luas.
5. Akuntabilitas

---

[110] Jurnal Laila Sabeita El Fitri, Irwan Noor, Suwondo, *Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan* (Malang: Vol. 1. No. 3), hlm. 118.

[111] *Ibid.,* hlm. 119.

Harus dapat mempertanggungjawabkan proses, produk, dan mutu pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.[112]

"Dalam melaksanakan pelayanan publik harus memiliki standar dalam melakukan pelayanan, menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur".[113]

"Terdapat sepuluh prinsip atau standar pelayanan umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yaitu:

1. Kesederhanaan: maksudnya, peosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan;
2. Kejelasan: terhadap persyaratan teknis dan administratif, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa, dan juga rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran;
3. Kapasitas waktu: yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
4. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan sah dan benar tepat;
5. Keamanan: produk dan proses pelayanan publik harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
6. Tanggung jawab: pejabat pelayanan publik harus bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksaan pelayanan publik;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja: berupa, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk kedalamnya penyedia sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika;
8. Kemudahan akses: akses berupa tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi;
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: pemberi pelayanan dan penerima pelayanan harus bersikap disiplin,

---

[112] *Ibid.*

[113] Simon Sumanjoyo Hutagalung dan Dedi Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 18.

sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan: lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, bersih, rapi, lingkungan yang sehat dan indah, disediakan ruuang tunggu yang nyaman,serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lainnya".[114]

[114] Jurnal Laila Sabeita El Fitri, Irwan Noor, Suwondo, *Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan* (Malang: Vol. 1. No. 3), hlm. 119.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Kecamatan Rawang Panca Arga

Kecamatan Pulo Bandring adalah salah satu Kecamatan pemekaran di Kabupaten Asahan yang dibentuk berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan Kabupaten Asahan dari 13 Kecamatan menjadi 25 Kecamatan.

Jarak dari desa ke pusat Pemerintahan Kecamatan ± 8 Km dengan waktu tempuh ± 30 menit. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten ± 12 Km, dengan waktu tempuh ± 30 menit.

Batas-batas wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga yaitu :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batubara.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Joman/ Kota Kisaran Timur.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring / Meranti.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Joman / Silau Laut / Meranti.

2. Kondisi Demografis Kecamatan Rawang Panca Arga

Luas wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga ± 8.277,565 Ha dan Temperatur 20-33°C, ketinggian wilayah ± 10 meter dari permukaan laut. Alamnya terdiri dari dataran rendah dengan keadaan iklim tropis yang dipengaruhi oleh 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata curah hujan per tahun berkisar 200 – 300 mm.

Luas wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga lebih kurang 8.277,565 Ha dan jumlah penduduknya 18.738 orang yang secara administratif terbagi menjadi 7 desa, dengan rincian sebagai berikut:

Table 1

Jumlah penduduk Kecamatan Rawang Panca Arga

No	Nama Desa	Luas Ha Wilayah	Dusun	Lk	Pr	Jumlah	Kepala Keluarga
1	Rawang Pasar IV	625,42	10	1.578	1.582	3.160	910
2	Rawang Pasar V	661	11	1.503	1.507	3.010	862
3	Rawang Pasar VI	244,30	7	559	610	1.169	338
4	Rawang Lama	1.593,30	12	1.685	1.642	3.327	923
5	Rawang Baru	2.497	13	1.065	1.031	2.096	556
6	Pondok Bungur	891,545	9	2.201	1.822	4.023	1.008
7	Panca Arga	1.765	9	1003	952	1.955	510
	JUMLAH	**8.277,565**	**71**	**9.595**	**9.143**	**18.738**	**5.106**

Sumber data : Kantor Camat Rawang Panca Arga

Keadaan sosial masyarakat Rawang Panca Arga bila melihat keadaan dibidang kesehatan yang telah ada yaitu melaksanakan pembinaan posyandu yang bekerja sama dengan puskesmas setempat dengan pembinaan kader dan pelayanan kesehatan kepada ibu Hamil dan PUS serta pemberian ASKES KIN kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Posyandu di Kecamatan Rawang Panca Arga

No.	Nama Desa	Jumlah Posyandu
1	Rawang Pasar IV	3
2	Rawang Pasar V	5
3	Rawang Pasar VI	2
4	Rawang Lama	4
5	Rawang Baru	6
6	Pondok Bungur	8
7	Panca Arga	4
	Jumlah	**32**

Sumber data : Kantor Camat Rawang Panca Arga

Dalam hal bidang pendidikan dengan dilakukan koordinasi dengan Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dengan melibatkan Kepala Sekolah serta para Guru juga Pengawas sebagai pelaksananya, berikut rincian lembaga pendidikan Kecamatan Rawang Panca Arga:

Lembaga Pendidikan

No	Nama Desa	TK	SD	SMP	SMA
1	Rawang Pasar IV	2	3	2	-
2	Rawang Pasar V	1	1	-	1
3	Rawang Pasar VI	2	2	1	1
4	Rawang Lama	2	4	3	2
5	Rawang Baru	3	1	-	-
6	Pondok Bungur	1	2	4	-
7	Panca Arga	1	2	1	-
Jumlah		12	15	11	4

Sumber data : Kantor Camat Rawang Panca Arga

Selanjutnya keadaan sosial agama di Kecamatan Rawang Panca Arga yaitu dengan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan MTQ dan festival Nasyid, mengadakan pengajian akbar rutin, peringatan Maulid Nabi dan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, dan melaksanakan pengajian remaja. Berdasarkan tempat Ibadah di Kecamatan Rawang Panca Arga yang lebih banyak yaitu Masjid, berikut rinciannya:

Tempat Ibadah

No	Nama Desa	Musholah	Masjid	Gereja	Jumlah
1	Rawang Pasar IV	2	5	-	7
2	Rawang Pasar V	4	3	2	9
3	Rawang Pasar VI	-	-	4	4
4	Rawang Lama	3	5	1	9
5	Rawang Baru	2	3	7	12
6	Pondok Bungur	4	7	2	13
7	Panca Arga	4	1	2	7
Jumlah		19	24	18	61

Sumber data : Kantor Camat Rawang Panca Arga

B. Persyaratan Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga

Syarat pemekaran dari kecamatan adalah berpedoman dari Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang tercantum di dalamnya syarat pemekaran kecamatan pada Pasal 3 No. 2 yaitu harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam skripsi ini pada bagian perspektif hukum positif pemekaran kecamatan.

Pada pemekaran Kecamatan Rawang Panca Arga telah memenuhi persyaratan dari pemekaran kecamatan yang akan dipaparkan dalam tabel dan uraian berikut, namun dalam sebuah pemekaran selain segala persyaratan dari pemekaran yang harus dipenuhi yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, juga harus diperhatikan bagaimana suatu kecamatan yang dimekarkan dapat menjadi lebih baik dan maju, sehingga tidak menjadikan kecamatan tersebut menjadi gagal dalam pemekarannya.

1. Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan Rawang Panca Arga

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumlah Desa
2008	16.305	8.277,565 Ha	7
2021	18.738	8.277,565 Ha	7

2. Persyaratan Teknis Pemekaran Kecamatan Rawang Panca Arga

Kemampuan keuangan Kecamatan Rawang Panca Arga stabil dengan didukung dari sumber daya alamnya atau dari mata pencaharian rata-ratanya sebagai petani dan berkebun. Begitu juga dengan sarana dan prasarananya yang telah dilengkapi dengan sekolah, pelayanan kesehatan, pos polisi, dan rumah-rumah ibadah.

3. Persyaratan Teknis Pemekaran Kecamatan Rawang Panca Arga

Persyaratan administratif yaitu dengan cara kesepakatan musyawarah desa atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk. Dalam melakukan pemekaran Kecamatan Rawang Panca Arga yang pertama kali dilaukan adalah musyawarah, yaitu dilakukan musrembang yang terdiri dari musyarawah dusun, musyawarah desa, musyawarah kecamatan, dan musyawarah kabupaten yang tercover dalamm RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa).

C. Kecamatan Rawang Panca Arga Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Asahan

Peran Kecamatan Rawang Panca Arga adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Asahan untuk desa. Untuk meningkatkan sarana prasarana, pelayanan kependudukan, sember daya alam, dan sumber daya

manusianya agar masyarakat juga lebih mudah mendapatkan pelayanan. Dengan memberikan ekspos atau laporan bulanan dari pihak Kecamatan kepada Pemkab sebagai hasil pelayanan dan perkembangan masyarakat.

Dalam Melaksanakan tugasnya Camat mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan koordinasi, baik secara vertikal dengan Dinas Provinsi Sumatera Utara dan Dinas/ Badan dan Kantor Kabupaten Asahan, maupun secara horizintal dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas/Badan yang ada di Kecamatan Rawang Panca Arga. Hal ini antara lain:

1. Koordinasi dengan Dinas Sosial Kab. Asahan.
2. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
3. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.
4. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
5. Koordinasi pelayanan Bidan Desa pada tiap-tiap Posyandu Desa.
6. Koordinasi dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.
7. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asahan.
8. Koordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah Kab. Asahan.
9. Koordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Asahan.
10. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
11. Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan.

D. Peran Kecamatan Rawang Panca Arga dalam Pelayanan Masyarakat Bidang Kependudukan

Peran Kecamatan Rawang Panca Arga dalam pelayanan bidang kependudukan pertama dapat dilihat dari bagaimana sistem dan prosedurnya. Prosedur merupakan sistem kerja aparat pemerintah Kecamatan Rawang Panca Arga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sebuah pelayanan kesederhanaan prosedur merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan bidang kependudukan terutama KTP dan KK.

Kesederhanaan prosedur pada Kecamatan Rawang Panca Arga dapat dilihat dengan berkurangnya berkas-pemberkasan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Khairani selaku bidang Pemerintahan di Kecamatan Rawang Panca Arga, dalam petikan wawancara sebagai berikut:

"Setelah terjadi pemekaran dalam bidang pelayanan dipermudah, seperti dalam perekaman KTP masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tapi pencetakan blankonya tetap dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan juga jika dulu harus ke desa untuk pengisian blanko sebagai pengantar untuk ke kantor Camat, sedangkan sekarang hanya membawa fotocopy kartu keluarga saja ke Kantor Camat Rawang Panca Arga untuk diproses setelah itu dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan mengenai pengurusan

Kartu Keluarga, Surat Pindah, diurus dari desa kemudian ditandatangani Camat terus langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil".[115]

Selanjutnya peran Kecamatan dalam pelayanan dapat dilihat berdasarkan jangka waktu pelayanan ialah tenggang waktu yang dibutuhkan oleh aparat Kecamatan untuk memberikan kepastian jangka waktu proses pelayanan masyarakat. Pada kecamatan belum mampu memberikan kepastian terhadap jangka waktu pelayanan pengurusan. Namun disisi lain, aparat pemerintah Kecamatan telah mampu menyelesaikan pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dari pada saat sebelum pemekaran. Seperti yang telah diungkapkan oleh ibu Khairani sebagai berikut:

"waktu dalam pelayanan tidak bisa ditentukan, karena kadang-kadang pimpinan sedang ada rapat diluar, tapi setidaknya tidak lama dan tidak sampai seminggu, biasanya tiga hari sudah siap".

Selanjutnya berdasarkan biaya atau tarif ialah ongkos yang dibayar masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 31 Ayat (1) menjelaskan bahwa biaya atau tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara dan/atau masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Khairani dalam petikan wawancara berikut:

"tidak ada tarif dan tidak ada biaya apapun baik itu pengurusan, tranportasi tidak ada biaya sama sekali".[116]

---

[115] Wawancara dengan Ibu Kharani selaku Bidang Pemerintahan, Tanggal, 23 Februari 2021, jam 10.00 WIB di Kantor Camat Rawang Panca Arga.

Dalam melakukan pelayanan tentunya terkadang ada kendala yang didapatkan, seperti yang dijelaskan Ibu Khairani pada Kantor Kecamatan kendala yang dialami seperti:

"jika dalam hal perizinan tidak ada namun jika dalam hal pembuatan KTP misalnya tidak adanya jaringan atau jaringan lambat, dan kerusakan alat-alat elektronik yang digunakan dalam pembuatan KTP".[117]

Pelayanan dalam bidang kependudukan pada Kecamatan Rawang Panca Arga biasanya dapat dilakukan di Kantor Camat Rawang Panca Arga, namun dalam hal kondisional atau ada hambatan seperti ada alat yang rusak, pelayanan dapat pula dilakukan di Kantor Camat Meranti dan juga dapat langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hal tersebut juga berdasarkan Pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Puput dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

"sistem pelayanan kependudukan ya tetap berjalan baiklah dan dimudahkan. Dan kami ya jujur aja, kalau yang Kecamatan kan ada disitu yang ibaratnya melayani, tapi kalau kami karena keponakan kami kerjanya di bagian Capil, jadi langsung ke Capil dan tidak ada tarif atau biaya sama sekali. Dan waktu itu ada saudara buat KTP karena sudah 17 tahun, pas rekaman di Kecamatan alatnya rusak jadi pergilah ke Meranti dan numpang disana".[118]

---

[116] *Ibid,.*
[117] *Ibid,.*
[118] Wawancara dengan Ibu Puput selaku masyarakat Kecamatan Rawang Panca Arga, Tanggal 8 Maret 2021, jam 12.00 WIB, di Kecamatan Rawang Panca Arga Pasar IV.

Pelayanan yang semakin baik juga dirasakan oleh bapak Rudi seperti dalam kutipan wawancanya sebagai berikut:

“ proses pelayanan yang dirasakan ya bagus, dan saya buatnya di Kecamatan dan memang sudah dianjurkan untuk membuat KTP waktu itu. Mengenai biaya tarif gak ada diminta sepeserpun gak ada”.[119]

Pendapat lain mengenai pelayanan di Kecamatan Rawang Panca Arga diungkapkan juga oleh Bapak Sumardi selaku mantan Kadus masyarakat yang juga merupakan sebagai berikut:

“pelayanan dalam bidang apa saja tidak ada masalah ya kalau datang dilayani dengan baik, harus bayar sekian tidak ada, tapi kalau ada masyarakat yang datang ingin buat KTP, KK , Akte nanti kenak misalnya Rp. 100.000 seperti biaya blanko, fotocopy dan lain-lain, dan misalnya rakatnya memberi lebih ya itu bisa dibilang sebagai uang tanda terima kasih ya kami terima itupun tidak ada difaktorkan berapa biayanya. Prosedurnya ya pakai surat pengantar dari kadus kemudian ke kecamatan, dan pelayanan kepada masyarakat merata dan diutamakan. Mengenai waktu kesiapan pembuatan ya sesiapnya terkadang pas butuh tanda tangan camat tapi bapak camatnya lagi gak di kantor, maka belum bisa dipastikan. Sekarang semenjak pemekaran sudah maju kalau dulu jalan pun hancur, dan lokasi kantor yang terlalu jauh, dan kalau sekarang kan sudah dekat jadi tidak ada alasan untuk warga tidak mengurus seperti KTP, KK, dan Akta”.

[119] Wawancara dengan Bapak Rudi selaku masyarakat Kecamatan Rawang Panca Arga, Tanggal 8 Maret 2021, jam 13.00 WIB, di Kecamatan Rawang Panca Arga Pasar V.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Emin dan Ibu Misnem sebagai berikut:

“bagian pelayanan di sini semenjak pemekaran tambah maju, dulu saya mengurus KTP ke desa dan ada bayar ya seperti uang blanco, fotocopy dan lain-lain tapi yang mengurus semuanya ya orang yang di kadus saya tinggal terima jadi aja nanti, kalau orang kadus meminta ada data yang diperlukan saya berikan ya begitulah. Waktu siapnya urusan yang diurus tidak ditentukan, ya kadang bisa siap dalam 3 sampai 7 hari. Berdasarkan keseluruhan pelayanan di sini menurut saya ya semakin baik dari sebelum pemekaran ”.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga

Berdasarkan kaidah yang dijadikan patokan dalam pemekaran wilayah yaitu:[120]

منزلةالامام من الرعيةمنز لةالولي من اليتيم

"kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim"

Dalam petikan qaidah diatas bahwa kedudukan imam terhadap rakyatnya seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, artinya pemimpin yang mewakili rakyatnya, sehingga keputusan yang akan ditetapkan oleh pemimpin harus didasarkan pada aspirasi rakyat, sesuai dengan dasar Negara Indonesia, dimana menganut sistem demokrasi.

تصرف الامام علي الراعيةمتوط بالمصلحة

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan."

Berkaitan dengan qaidah diatas bahwa tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, dengan arti setiap keputusan pemimpin harus memberikan kemaslahatan bagi umatnya atau rakyat, seperti halnya penelitian yang peneliti lakukan mengenai pemekaran Kecamatan serta peran kecamatan yang telah dimekarkan dalam pelayanan bidang kependudukan, dimana dalam melakukan pemekaran tentunya

[120] Iwan Riadi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 34-35.

terdapat banyak kemaslahatan dibandingkan dengan kemudaratan, seperti halnya Kecamatan Rawang Panca Arga yang banyak mengalami perubahan dan peningkatan pelayanan setelah pemekaran. Seperti pemerataan pembanngunan, dan lebih mudah dalam pengurusan bidang kepundudukan seperti KTP dan KK.

درا المفاسدمقدم علي جلب المصالح

"menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat".

Hampir sama dengan qaidah sebelumnya yaitu sama-sama menganai kemaslahatan, hanya saja qaidah ini menjelaskan menghilangkan kemudaratan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat. Dengan kata lain qaidah ini menunjukan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam.

Kemudian Islam mengenal adanya hukum maslahah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Sama seperti halnya dengan dilakukan pemekaran dapat menimbulkan banyak kemaslahatan bagi rakyat dan menolak kemudoratan. Kemaslahatan berupa peningkatan pembangunan, sarana prasarana, dan pelayanan terutama bidang kependudukan. Menolak kemudaratan yaitu terjadinya ketidaksama rataan pembangunan dan pelayanan.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Rawang Panca Arga Bidang Kependudukan

Dalam Fiqih Siyasah, pelayanan utama kepada masyarakat adalah hal yang penting, karena rakyat menduduki kedudukan yang penting dalam suatu Negara. Karena itu dalam kerja pegawai pemerintahan, rakyat bisa mengawasi dan mengontrol sistem kerja pegawai pemerintahan, mereka juga berhak memberi saran dan kritik untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan publik. Pentingnya kedudukan tersebut terlihat dari pemerintahan dibentuk untuk kemaslahatan rakyat, penetuan keberhasilan pemimpin ada ditangan rakyat, dan juga rakyat memiliki hak amar makruf nahy munkar

Dalam hal mengawasi dan mengontrol sistem kerja pegawai pemerintahan rakyat Rawang Panca Arga belum adanya program untuk dapat memberi saran dan kritik untuk peningkatan pelayanan publik terhadap pemerintah kecamatan. Namun pemerintah kecamatan telah bekerja sesuai peraturan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat Rawang Panca Arga terutama dalam bidang pembangunan, jalan sudah banyak diperbaiki, dan semakin mudah dalam melakukan pelayanan kependudukan.

Dalam melayani masyarakat sebagai objek pekerjaan adalah dengan pelayanan prima, yang artinya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dalam pelayanan ini Pegawai Kecamatan Rawang Panca Arga belum dapat memastikan kapan waktu pengurusan pelayanan selesai, dengan kata lain tidak dapat memastikan kapan bisa selesai. Sangat penting dalam pelayanan untuk menentukan waktu yang cepat, tepat, dan pasti.

Didalam Fiqih Siyasah terdapat asas-asas pemerintahan, yaitu:

1. Asas amanat: pemerintah harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Hukum Islam dan hak rakyat agar sejahtera.
2. Asas keadilan: pemerintah harus membuat aturan hukum yang adil.
3. Asas ketaatan (disiplin): pemerintah dan rakyat harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku.
4. Asas musyawarah: dalam pembuatan segala peraturan harus didasarkan pada asas musyawarah.

Berdasarkan asas-asas pemerintahan tersebut, maka pelayanan dalam bidang kependudukan di Kecamatan Rawang Panca Arga sudah bersifat amanah, yaitu melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang atau peraturan. Tidak adanya penolakan pada warga yang datang untuk memohon pelayanan kependudukan di Kecamatan. Begitu juga dalam biaya administrasi, dalam peraturan Undang-undang dapat dikenakan biaya atau bisa juga gratis, dan di Kecamatan Rawang Panca Arga pelayanan kependudukan dilakukan dengan tanpa biaya apapun atau gratis.

Asas yang kedua adalah asas keadilan. Dalam hal ini Kecamatan mealayani semua warga Rawang Panca Arga secara adil baik dari kalangan warga muslim maupun non muslim, dan juga memberikan pelayanan khusus kepada orang-orang tertentu seperti pelayanan terhadap difabel, wanita hamil, dan lansia.

Asas yang ketiga adalah asas ketaatan atau disiplin. Dalam hal penentuan lamanya waktu pelayanan, hendaknya memberikan pelayanan

prima agar pelayanan yang diminta oleh warga bisa selesai sesuai waktu yang ditentukan dan tidak bolak-balek untuk menyelesaikan suatu urusan yang hal tersebut bisa memberatkan rakyat dari segi waktu, uang, dan tenaga.

Asas yang keempat adalah musyawarah. Dalam melakukan pemekaran sehingga terbentuknya Kecamatan Rawang Panca Arga yang pertama kali dilakukan adalah musyawarah, yaitu dilakukan Musrembang yang terdiri dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Kecamatan, dan Musyawarah Kabupaten yang tercover dalam RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa). Dan juga perlu dilakukan musyawarah ketika melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan yang semakin baik, hendaknya pemimpin melakukan musyawarah dengan pegawainya agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kecamatan Rawang Panca Arga sejak tahun 2008 telah dimekarkan dari Kcamatan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan Dalam Kabupaten Asahan, dan memang telah memenuhi syarat-syarat dalam pemekaran sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Pemerintahan Daerah. Dan dilakukan sebelum adanya morotarium daerah.
2. Peran dan efektifitas Kecamatan Rawang Panca Arga dalam pelayanan terutama bidang kependudukan semakin baik dan meningkat, hanya saja ada beberapa yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam bidang pelayanan kependudukan perlu adanya kualitas prima dan sarana untuk rakyat dapat memberikan saran dan kritikan terhadap kecamatan agar lebih baik dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan mudah bersama dengan aspirasi rakyat.
3. Berdsarkan tinjauan Fiqih Siyasah, pemekaran dan pelayanan kependudukan termasuk dalam ruang lingkup Fiqih Dusturiyah yaitu menganai pemimpin disatu pihak dan rakyat dipihak lain dan juga hukum maslahah mursalah, karena tujuan dari pemekaran dan dilakukan pelayanan kependudukan adalah untuk mencapai

kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi rakyat. Dan pada Kecamatan Rawang Panca Arga telah banyak mencapai kemaslahatan namun perlu terus melakukan inovasi perbaikan agar dapat mencapai kemaslahatan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk:

1. Terus melakukan inovasi seperti membuat sistem IT berupa SIMPATEN (Sistem Informasi Managemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), agar pelayanan yang lebih transparan, akurat, dan efisien. Terutama agar dapat memastikan waktu kesiapan dalam pengurusan suatu urusan dengan akurat, dan rakyat dapat dengan leluasa memberikan saran dan kritik kepada pemerintah Kecamatan Rawang Panca Arga.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusianya, agar dapat melakukan pelayanan yang lebih efisien dengan tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Arham, Muhammad Amir. *Desentralisasi dan Pengelolaan Perekonomian Daerah.* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah.* Jakarta: Kencana, 2009.

Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Stara Pers, 2012.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah.* Nusa Media: Bandung, 2009.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Dedi Hermawan. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Kencana, 2014.

Josep. *Kontrol Implementasi Pemerintahan Daerah Menurut PP No. 12 Tahun 2017.* Jakarta: Indocamp, 2018.

Juliantara, Gregorius Sahdan, Willy R. Tjandra. *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praktis*. Pondok Edukasi: Panggungharjo Sewon Bantul, 2006.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia,* Prenada Media Group, 2019.

Kariangan, Hendra. *Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan daerah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih.* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Kholil, Munawir. *Kembali Kepada Al-Quran dan Sunnah.* Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang.* Jakarta: Erlangga, 2004.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005.

Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Sesung, Rusdianto. *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Sulila, Ismet. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah.* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.

Sumidjo. *Pengantar Hukum Indonesia.* Bandung: C.V Armico, 1985.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar,* Medan: Perdana Publishing, 2017.

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011.

Syadzily, Ace Hasan. *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia".* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Wibowo, Catur. *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Indocamp, 2018.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

B. Skripsi dan Jurnal

Adayanto, Oksep. Kajian Strategis Pemekeran Kecamatan di Daerah Perbatasan. Prosiding Seminar Nasional INDOMPACT, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016.

Antoni, Didi, Skripsi. *Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayahtullah, 2019.

El Fitri, Jurnal Laila Sabeita, Irwan Noor, Suwondo. *Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan.* Malang: Vol. 1. No. 3.

Riadi, Iwan. Skripsi: *Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Sapri. Skripsi: *Dampak Pemekaran Kecamatan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Beutong Ateuh Banggala Kabupaten Nagan Raya.* (2014)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Keccamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019, *Tentang Perangkat Daerah.*

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.

D. Website atau Internet

Sastria, Jefrie Nandy. *Kemendagri Terima 315 Usulan Pemekaran Daerah Sejak 2014. http://www.news.detik.com* 11 September 2020.

Lampiran

1. Surat Penelitian

   a. Dari Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

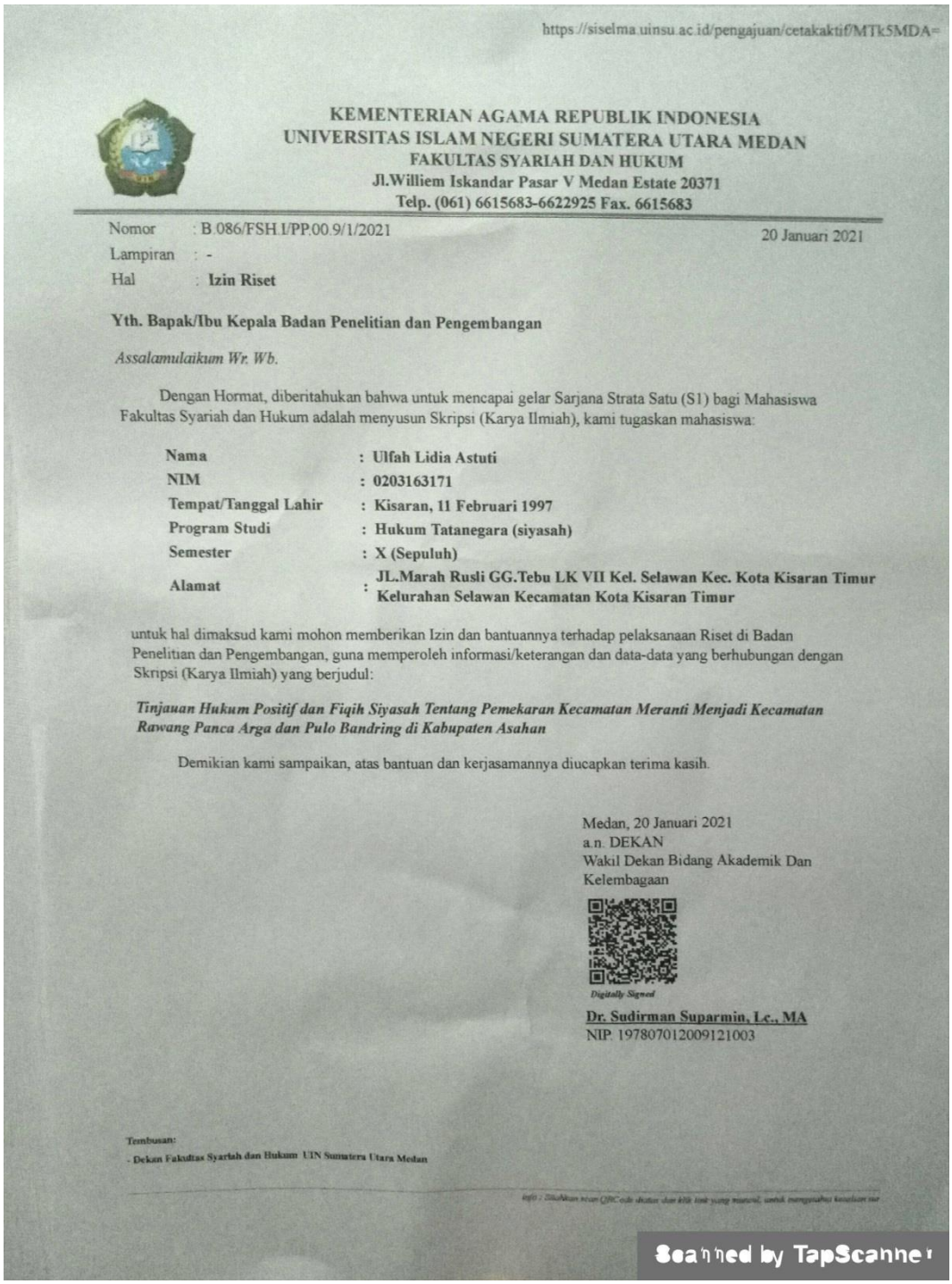

https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTk5MDA=

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.086/FSH.I/PP.00.9/1/2021 — 20 Januari 2021
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	:	**Ulfah Lidia Astuti**
NIM	:	**0203163171**
Tempat/Tanggal Lahir	:	**Kisaran, 11 Februari 1997**
Program Studi	:	**Hukum Tatanegara (siyasah)**
Semester	:	**X (Sepuluh)**
Alamat	:	**JL.Marah Rusli GG.Tebu LK VII Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Badan Penelitian dan Pengembangan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga dan Pulo Bandring di Kabupaten Asahan

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Medan, 20 Januari 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 197807012009121003

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Dikeluarkan versi QRC code dicetak dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian ver

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 5 TELP. (0623) 41928
KISARAN – 21216

SURAT IZIN RISET
NOMOR: 070/0298

Berdasarkan Surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: B.086/FSH.I/PP.00.9/1/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Hal Izin Riset, dengan ini Bupati Asahan memberikan izin untuk melaksanakan riset kepada:

N a ma	:	Ulfah Lidia Astuti
NIM	:	0203163171
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kisaran, 11 Febuari 1997
Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Jl. Marah Rusli GG. Tebu LK VII Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga dan Pulo Bandring di Kabupaten Asahan
Penanggung Jawab	:	Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Selama melaksanakan riset, Mahasiswa diminta mematuhi ketentuan sebagai berikut: :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, mahasiswa riset harus melapor kepada Kepala Kantor bersangkutan.
2. Mentaati peraturan/ketentuan hukum yang berlaku khususnya di daerah riset.
3. Menjaga tata tertib keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan riset.
5. Sesudah riset berakhir, mahasiswa bersangkutan diwajibkan melapor kepada Bupati Asahan c.q Kepala Bappeda Kabupaten Asahan mengenai selesainya pelaksanaan riset.
6. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah riset, mahasiswa diwajibkan menyampaikan hasil riset kepada pemerintah Kabupaten Asahan.
7. Surat izin riset ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Riset ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kisaran
Pada tanggal 27 Januari 2021

An. BUPATI ASAHAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Dr. JOHN HARDI NASUTION, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670502 199002 1 002

Tembusan:
Bapak Bupati Asahan (sebagai laporan).

Scanned by TapScanner

b. Dari Pemerintah Kabupaten Asahan Sekretariat Daerah

c. Dari Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Rawang Panca Arga

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA
Jalan Besar Rawang Panca Arga - Kode Pos 21264
Email : rawangpancaarga@asahankab.go.id

SURAT IZIN RISET
NOMOR : 070 / 084

Berdasarkan Surat Bapak Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor : B.01/SH.III/PP.00.9/COV-352/2020 Pada tanggal 18 Januari 2021 Hal Izin Riset, dengan ini Camat Rawang Panca Arga memberikan izin untuk melaksanakan riset kepada :

Nama	: **Ulfah Lidia Astuti**
NIM	: 0203163171
Tempat/Tanggal Lahir	: Kisaran, 11 Februari 1997
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jln. Marah Rusli GG. Tebu LK VII Kel. Selawan Kec. Kota kisaran Timur Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah Tentang Pemekaran Kecamatan Meranti Menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga dan Pulo Bandring di Kabupaten Asahan
Penanggung Jawab	: Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Selama melaksanakan riset, Mahasiswa diminta mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, mahasiswa riset harus melapor kepada Kepala Kantor bersangkutan.
2. Mentaati peraturan/ketentuan hukum yang berlaku khususnya di daerah riset.
3. Menjaga tata tertib keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama,bangsa dan negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan riset.
5. Sesudah riset berakhir, mahasiswa bersangkutan diwajibkan melapor kepada Camat Rawang Panca Arga mengenai selesainya pelaksanaan riset.
6. Selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan setelah riset, mahasiswa diwajibkan menyampaikan hasil riset kepada Camat Rawang Panca Arga.
7. Surat izin riset ini akan dicabut dan dinyatakn tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memehuni ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Izin Riset ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT RAWANG PANCA ARGA

RAHMADDAN NASUTION,S.AP
PENATA TK.I
NIP. 19840717 200212 1 001

Scanned by TapScanner

2. Daftar Pertanyaan Wawancara

   a. Bidang Pemerintahan di Kantor Camat Rawang Panca Arga

      1. Bagaimana keadaan geografis dan demografis Kecamatan Rawang Panca Arga?
      2. Bagaimana keadaan juga efektifitas kecamatan sebelum pemekaran dan setelah pemekaran dalam pelayanan bidang kependudukan, yaitu dalam pembuatan KTP, KK dll, apakah ada kesederhanaan prosedur dan peningkatan kompetensi pelaksana yakni kecakapan dan keramahan aparat pemerintah sebelum dan setelah pemekaran atau sama saja atau dipersulit?
      3. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat pembuatan KTP dan KK tersebut?
      4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan tersebut, apakah bisa ditentukan secara pasti berapa lama waktunya?
      5. Apakah ada biaya atau tarif dalam pengurusan berkas-berkasnya?
      6. Kendala apa saja yang dialami setelah pemekaran dalam pelayanan masyarakat, terutama dalam pelayanan pembuatan KTP dan KK?

   b. Masyarakat Kecamatan Rawang Panca Arga

      1. Apa yang bapak/ibu rasakan tentang prosedur pembuatan KTP dan KK dari kecamatan Rawang Panca Arga sebelum pemekaran dan setelah pemekaran, seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan, biaya dan tarif, kelengkapan informasi, dan kompetensi pelaksana yakni kecakapan dan keramahan aparat pemerintah?

2. Apakah pada KTP, dan KK bapak/ibu masih tersebut nama Kecamatan Meranti atau sudah ganti?
3. Kendala-kendala yang masih bapak/ibu rasakan setelah dilakukan pemekaran ?
4. Bapak/Ibu selaku masyarakat di daerah Kecamatan ini kira-kira apa pesan atau saran dari Bapak/Ibu untuk Kecamatan ini, agar dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi?

3. Dokumentasi

a. Wawancara dengan Ibu Rani, selaku bagian Pemerintahan Di Kantor Camat Rawang Panca Arga

b. Wawancara dengan Ibu Puput selaku masyarakat Kecamatan Rawang Panca Arga, di Kecamatan Rawang Panca Arga Pasar IV

c. Wawancara dengan Bapak Rudi selaku masyarakat Kecamatan Rawang Panca Arga, di Kecamatan Rawang Panca Arga Pasar V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Ulfah Lidia Astuti
Tempat Tanggal Lahir	: Kisaran, 11 Februari 1997
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	:Indonesia
Alamat	: Jl. Marah Rusli Gg. Tebu LK. VII Kel. Selawan Kec. Kota KIsaran Timur
No. HP	: 089526432239
Email	: ulfahlidia53@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2003 – 2009 Sekolah Dasar Negeri 010093 Selawan
2. Tahun 2009 – 2012 Swasta Islam Terpadu Daar Al Uluum Kabupaten Asahan
3. Tahun 2012 - 2015 Jurusan IPA - Madrasah Aliyah Negeri kisaran

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih.

Medan, 20 September 2021

Penulis

Ulfah Lidia Astuti